

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG - TAHUN 2024  
2025

Kpt 15 Tahun 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dari pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024.

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024; dan KPt KPU No. 2031 Tahun 2024.
- Keputusan Komisi ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Nomor Urut *Dua* Sdr. *M. Faiz Kurniawan, S.H., M.H.* dan *Suyono, S.IP., M.Si.* dengan perolehan suara sebanyak 260.146 (*dua ratus enam puluh ribu seratus empat puluh enam*) suara atau 53,14% (*lima puluh tiga koma empat belas persen*) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Batang Periode Tahun 2025-2030 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025